

Membentuk Loyalitas Nasabah Melalui Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada KSPPS Ya Ummi Maziyah Assa'adah

Choirul Humam¹, Adin Suryadin²

¹ Program Studi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta,

² Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, STAI Terpadu Yogyakarta

^{1,2} adinstait@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 15, 2020

Accepted Sep 29, 2020

Keywords:

*Nilai-nilai Islam
Keuangan Syariah
Loyalitas*

ABSTRACT

KSPPS Yaummi Mas Cabang Ngablak mempunyai produk-produk simpanan yang menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan penerapan nilai-nilai Islam di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah bagi loyalitas nasabah dapat terwujud karena terciptanya rasa aman, kemudahan dalam bertransaksi, nasabah mendapat Pelayanan yang Memuaskan. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif yang mengangkat tema nilai-nilai Islam pada koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah, dimana peneliti melakukan penelitian di KSPPS Ya Ummi MAS Cabang Ngablak Cluwak pada tahun 2016. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam operasional di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak memberikan keuntungan bagi nasabah di antaranya masyarakat mendapatkan keuntungan secara finansial yang adil dan maksimal, masyarakat lebih terdidik dan terdorong untuk melakukan transaksi dan pinjaman yang lebih berkah serta tidak ada unsur spekulasi, nasabah lebih tentram hatinya karena transaksi keuangan pada Bank Syariah aman dari sisi duniawi dan ukhrowi, karena terhindar dari sistem riba.

1. PENDAHULUAN

Sistem lembaga keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-qur'an dan sunnah. Dalam konteks Indonesia prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.⁹

Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.¹⁰ Mekanisme keuangan Islam harus terbatas dari praktik bunga. Padahal bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika model bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin masih dianggap hlm baru, sehingga sangat sedikit orang memahaminya, mungkin juga para ulama Islam. Kondisi ini sangatlah wajar mengingat sistem ini baru diperkenalkan kembali pada tahun 1960an.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus hlmal, cara mencari rizeki dll.¹¹

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹²

Dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahayang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi. Sedangkan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola pola bagi hasil (*syariah*).¹³ Unit jasa keuangan syariah koperasi disebut UJKS koperasi adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatannya sesuai bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, akarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta; UII Pres, 2004. hlm. 119.

¹² M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, Cet.1, 2006, hlm. 3.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

dengan pola bagi hasil (*syariah*) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.¹⁴

Tantangan berat yang dihadapi bangsa ini adalah masalah kebodohan dan kemiskinan, dengan lainnya lembaga (BMT) memberi titik terang bagi usaha menengah dan mikro. BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Ciri khas dari BMT adalah memadukan antara layanan sosial dengan layanan komersial serta menerapkan sistem bagi hasil yang sangat sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro kecil.

Dalam siklus ekonomi Islam, BMT dapat dikategorikan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman pembiayaan, BMT juga mengelola dana sosial. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni bagi hasil.¹⁵

Banyaknya lembaga keuangan mikro yang tersebar keberbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika diamati secara teliti. Hlm ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar tarjet pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dalam kondisi yang demikian inilah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.¹⁶

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen BMT yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan langsung dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan menjadi kegiatan utama lembaga ini, oleh karena itu memerlukan analisis yang cermat agar bisa menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT.¹⁷ Lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil

¹⁴ Selengkapnya dapat dilihat http://www.smeccda.com/Files/Dep_Pembiayaan/9_Permen_No_35.2_X_Thn_2007.

¹⁵ Selengkapnya dapat dilihat <http://alvfirgiena.blogspot.com/2012/04/laporan-tugas-akhir-pembiayaan.html>

¹⁶ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm. 15.

¹⁷ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm. 107.

usaha antara pemilik modal (*sahibul maal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelolaan usaha. Pada sisi pengerahan masyarakat, *sahibul maal* berhak atas bagi hasil atas usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *sahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak adanya biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk nasabahnya. Dengan demikian pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu baru ada uang, maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang akan diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.¹⁸

Dari paparan tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada Baitul Maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang hlmal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.¹⁹ Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.²⁰

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992, "koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

¹⁸ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LSPDM.RA.kartini, 2010, hlm. 29.

¹⁹ Ahmad Sumiyanto, *op.cit*, hlm. 108.

²⁰ Muhammad ridwan, *op.cit*, hlm. 162.

adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".²¹ Sedangkan menurut PP No.09 tahun 1995, tentang pelaksanaan kegiatan usaha-usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, diantara usaha-usaha jasa koperasi adalah pinjaman, pengertian pinjaman adalah, "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan. Sebagai bagian penting dari aktifitas BMT, kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.¹⁴

KSPPS Yaummi Maziyyah Assa'adah Merupakan BMT yang terletak di daerah Pati Jawa tengah yang berdiri 20 Tahun yang lalu ditengah Masyarakat menginginkan perbaikan ekonomi dan menjadi salah satu lembaga keuangan juga mempunyai tujuan yang sama dengan BMT-BMT lainnya sebagai lembaga untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Membentuk Loyalitas Nasabah melalui Penerapan Nilai-Nilai Islam pada KSPPS Ya Ummi Maziyyah Assa'adah".

2. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu kiranya dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor²² yang dikutip oleh Lexy, dia mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini penulis berharap dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau produksi.²³

Teknik Analisis Data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian dianalisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada. Hlm ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif⁵⁷ Ada berbagai cara untuk menganalisa data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: Redaksi data yang

²¹ Selengkapnya dapat dilihat http://www.smecca.com/files/infosmecca/uu_permen/uu25.htm

²² Jalaludi Rahmat, "Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi contoh Analisi Statistik" (Bandung, PT Rosdakarya, 2002), hlm. 24

²³ Nanang Martono, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012).

merupakan bentuk analisis yang relevan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data, setelah data mengenai manajemen diperoleh, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, visual, gambar, matriks, bagan, table dan alin sebagainya sehingga tujuan dari penelitian dapat terjawab. Penyimpulan, data yang tersaji pada analisa antar kasus khususnya yang berisi jawaban atas tujuan penelitian kualitatif diuraikan secara singkat, sehingga dapat mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai islam pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Terhadap Loyalitas Nasabah

3. HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum KSPPS Yaummi Mas

Gambaran Umum Tentang KSPPS Yaummi Mas Cabang Ngablak, Cluwak Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Yaummi maziyah assa'adah yang semula bernama KJKS BMT Yaummi Fatimah. Tujuan Didirikannya koperasi simpan pinjam Syariah adalah Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada nasabah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai islam yang sesuai dengan syari'ah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak Hadir ditengah- tengah Masyarakat pada tanggal 21 Januari 2009, Yang semula Merupakan Kantor Kas Cabang Tayu, Dan Pada Tanggal 1 Januari 2011 Kantor Kas Ngablak berubah Menjadi Kantor Cabang seiring bertambahnya produktifitas kantor, Penduduk Desa Ngablak Yang Sebagian besar adalah Petani Dan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ekonomi pada umumnya.

b. Nilai-Nilai islam yang ada di KSPPS Yaummi Mas Cabang ngablak

1) Ngaji Karyawan (MPAQ)

Dalam Operasionalnya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang ngablak, Cluwak mengedepankan penerapan nilai-nilai islam Dan pembekalan terhadap sumber daya manusia, sehingga karyawan diharapkan mempunyai aqidah yang lurus dan mempunyai jiwa keislaman yang kuat, dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan, oleh sebab itu KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Cluwak Mendapat fasilitas dari pusat Berupa Ngaji Karyawan melalui forum MPAQ (Majlis Pengkajian Al-qura'an) setiap hari sabtu pukul 09.00 Wib di kantor pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

2) Kultum Senin Dan Kamis

Kultum Senin dan Kamis merupakan kegiatan koordinasi antara karyawan Cabang dengan Manajer, diadakan rutin setiap 2 kali dalam seminggu yaitu hari Senin dan Kamis yang diawali dengan pembacaan kultum dan do'a bersama sebelum beraktifitas yang kemudian dilanjutkan evaluasi yang dipimpin oleh Manajer Cabang. Dari hasil pertemuan rutin bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengontrol hasil capaian kinerja

selama satu minggu dengan prinsip musyawarah atau komite, dimana di dalamnya ada pendelegasian tugas secara jelas dan terarah sesuai dengan perintah atau rencana dari Manajer, juga membuka peluang bagi pelaku atau karyawan untuk melakukan usul atau mengemukakan pendapatnya untuk bisa berpartisipasi memberikan kontribusi terhadap perusahaan, dengan diawali dengan kultum dan do'a bersama diharapkan masing-masing karyawan mendapatkan energi yang positif sebelum melakukan aktifitas kinerja untuk lebih semangat karena Allah SWT selalu memberikan kita petunjuk dalam beraktifitas dan bekerja.

3) Penerapan Finger Print (Absensi Sidik jari)

Di KSPPS Yaummi maziyah Assa'adah Cabang Ngablak untuk meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh karyawan disediakan finger print untuk mengontrol jam masuk dan pulang kerja bagi karyawan, diharapkan dengan penerapan finger print karyawan dilatih untuk amanah sehingga dalam kontribusinya terhadap perusahaan, karyawan mampu melayani nasabah dengan maksimal dan tepat waktu. Bagi karyawan yang tidak disiplin akan terlihat dan dinilai berdasarkan jam masuk dan pulang kerja, tentunya ada evaluasi khusus terhadap karyawan dan kontrol lebih mudah dan amanah terhadap KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak

4) Mobile Banking (Android transaksion)

Dalam Transaksi funding (Penghimpunan dana), didalam perkembangan teknologi yang begitu pesat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Ngablak melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas transaksi yang transparan dan melindungi hak nasabah untuk mendapatkan informasi dan keakuratan data dan kecepatan pelayanan dengan Program Mobile banking, merupakan aplikasi dengan menggunakan android (HP) dan print yang terkoneksi dengan sistim satu server yang terpusat untuk mempermudah nasabah menyimpan dana dan pengambilan dana dengan sistim On Line. Diharapkan dengan Program Mobile Banking mengurangi angka pelanggaran bagi oknum karyawan.

5) Validasi Transaksi

Setiap transaksi di KSPPS Yaummi maziyah Assa'adah Cabang Ngablak diterapkan sistem validasi, untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Transaksi yang dilakukan oleh *teller* akan mendapat validasi terlebih dahulu dari administrasi dan manajer cabang sesuai dengan ketentuan SOP di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah. Untuk Teller diberi batas kewenangan validasi untuk maksimal transaksi dengan nominal Rp.5.000.000, Administrasi diberi batas kewenangan validasi maksimal Transaksi Rp.100.000.000, dan manajer diberi batas kewenangan validasi maksimal transaksi Rp.300.000.000.

6) Produk-produk Simpanan Menggunakan akad Syari'ah

Di KSPPS Yaummi Mas Cabang Ngablak mempunyai produk- produk simpanan yang menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diantaranya adalah Simpanan wadiah yad dhamanah. Simpanan yang

penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu, atas pemanfaatan uang tersebut BMT akan memberikan sebagian keuntungan kepada penyimpan. Bentuk simpanannya adalah: Si Rela, Sidik Amal, Si Mapan, Simpanan wadiah yad dhamanah muqoyyadah. Simpanan yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan pada waktu tertentu atau sesuai dengan ketentuan, atas pemanfaatan uang tersebut BMT akan memberikan sebagian keuntungan kepada penyimpan. Bentuk simpanan yang ada di BMT : Si Mapan, Si Haji, Sidik Amal, Si Qurban, Arisan wisata Ukhuwah.

Salah satu produk simpanan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu Arisan Wisata Ukhuwah juga mempunyai Nilai-nilai syaria'ah yang mempunyai maksud tidak merugikan salah satu pihak dan berdasar keuntungan bersama, diantara contohnya adalah adanya bonus yang berupa wisata, nasabah mempunyai keuntungan yang sama antara nasabah yang satu dengan yang lainnya tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, berupa paket wisata, uang saku, dan makanan ringan.

Pembiayaan yang sesuai syariah

Dalam Operasional yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak, pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan tingkat perkembangan terhadap Lembaga, dengan melakukan pembiayaan berarti KSPPS menghasilkan profit (keuntungan), dari *funding* yang kemudian di maksimalkan untuk didistribusikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

c. Produk produk pembiayaan di KSPSS Yaummi Mas

1) Mudlarabah

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KSPPS Yaummi Mas, Sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil-nisbah

2) Musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3) Murabahah

Pembiayaan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah barang dan keuntungan yang telah disepakati. Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak pembiayaan dengan akad Murabahah yang paling sering dipakai, Karena mempunyai tingkat resiko yang rendah, karena mempunyai unsur jelas (tidak ghoror) dengan persyaratan.

4) Salam

Akad jual beli sesuatu barang dengan kriteria tertentu yang penerimaan

barangnya ditangguhkan sesuai dengan jadwal waktu yang disepakati, akan tetapi pembayarannya dapat disegerakan.

5) Istishna

Akad jual beli sesuatu barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

6) Ijarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

d. Asas-Asas di KSPSS Yaumi Mas

1) Gotong Royong

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasional KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak dalam menyalurkan pembiayaan dengan aman dan melindungi hak-hak nasabah secara menyeluruh serta untuk mengurangi resiko yang dihadapi lembaga, membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaan manakala mengalami musibah kematian dan kebakaran usaha oleh karenanya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak menggunakan Penerapan Nilai-nilai islam dengan Ta'awun (dana Tolong menolong) memberikan jaminan sebesar Rp.50.000.000 untuk atas nama Debitur.

Pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariah Islam dan kemaslahatan umat. Dengan mengajukan klaim bagi keluarga ke KSPPS Yaummi Maziyah Cabang Ngablak, Cluwak. Klaim diajukan kepada pengelola Melalui Kantor Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak. Pengajuan klaim Harus menyertakan bukti setoran sumbangan, foto copy akad pembiayaan serta rincian saldo pembayaran (Riwayat pembiayaan) Untuk pengajuan klaim meninggal dunia disertakan surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat minimal dari kelurahan/ desa (asli atau foto copy yang sudah di legalisir), untuk pengajuan klaim kebakaran disertakan surat laporan kepolisian Republik Indonesia dan surat kebakaran dari pemerintah daerah setempat minimal dari kelurahan atau desa (Asli atau foto copy yang telah dilegalisir) Batas maksimal pembayaran klaim sebesar sisa saldo pokok pembiayaan yang diberikan atau tidak lebih dari Rp.50.000.000 dan disesuaikan dengan waktu pembayaran Pembayaran klaim maksimal 60% dari jumlah dana yang terkumpul. Peserta adalah anggota pembiayaan yang berusia maksimal 60 tahun

2) Musyawarah

Dalam Penanganan pembiayaan bagi nasabah yang mengalami permasalahan atau kemacetan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak mengedepankan musyawarah, diantara cara- cara nya adalah: Bila mengalami keterlambatan pembayaran pihak kantor wajib memberikan surat teguran kepada nasabah secara tertulis dan berkelanjutan dan dibuktikan melalui buku ekspedisi yang ditandatangani oleh penerima atau melalui surat pos tertulis.

Di dalam menangani mitra yang mengalami permasalahan dalam pembayarannya diarahkan ditempuh dengan pendekatan kekeluargaan. Bila jalan pendekatan kekeluargaan tidak bisa ditempuh maka di upayakan dengan jalur hukum atau eksekusi jaminan melalui KPKNL (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) Penanganan mitra pembiayaan yang termasuk kategori macet akan di write off (dihapus dalam pembukuan) dengan dana cadangan yang ada dan penanganan dibantu atau dilakukan oleh risk finance

3) Kalender hijriyah

Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak penerapan nilai-nilai Islam juga terealisasi dalam bentuk kalender hijriyah yang dicetak dan dibagikan kepada nasabah simpanan dan pembiayaan, dimaksudkan dengan kalender hijriy mitra KSPPS bisa lebih mengingat peristiwa-peristiwa penting dimasa kejayaan Islam, dan mengikat mitra dengan berbagai macam ibadah kepada Allah SWT seperti: Puasa Sunah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Puasa Ramadhan, Haji pada bulan-bulan Haram.

4) Tebar Hewan Qurban Dengan DD Republika Jakarta

Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF(zakat, infaq, shodaqoh) serta dana lainnya yang hlmal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga, THK bermaksud membantu masyarakat luar kota ikut menikmati daging saat Idul Adha, sekaligus menyebarkan kelebihan daging di kota-kota besar. Terakhir, THK tentu saja diharapkan mampu melakukan distribusi ekonomi, dengan mengalirkan dana dari kota ke desa. pola yang dikembangkan Dompot Dhuafa dan lembaga-lembaga sejenis di Indonesia, akan lebih efektif memberdayakan peternak-peternak lokal. Ia menekankan, pengelolaan, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan memang memerlukan kesungguhan dan ketulusan,

Di KSPPS Yaummi Maziyah assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak bekerja sama dengan DD Republika dalam Program Tebar Hewan Qurban Khusus Wilayah Kabupaten Pati ,Tujuannya adalah selain syiar Islam di maksudkan untuk wahana promosi bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak,Cluwak Untuk memperkenalkan lembaga keuangan mikro yang tujuannya dan operasionalnya adalah sesuai dengan praktek syari'ah islam,mengembangkan masyarakat ekonomi mikro dengan program simpanan dan pembiayaan, Ditujukan untuk daerah yang rawan akidah,dan minim qurban, untuk wilayah kabupaten Cluwak yang mayoritas agamanya adalah non muslim dan rawan aqidah, merupakan tujuan penyaluran program yang sangat prospek yang menguntungkan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak dan juga sesuai dengan program yang dibuat oleh Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa Republika

5) Reward dan punishment

Di dalam Islam ada yang namanya Hukum hlmal dan haram, Begitupun

di KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Nilai-Nilai Islam juga diterapkan baik untuk pelaku (Pengelola) maupun dengan Mitra (nasabah). Karena di KSPPS Yaummi maziyah Assa'adah Cabang ngablak, Cluwak Di atur yang Namanya SOP (Standart Operasional Procedur) yang sesuai dengan Syari'ah, Dalam penerapan SOP pihak pengelola dan DPS (Dewan Pengawas Syaria'ah) ikut andil dalam pembuatan Reward dan Punishment, baik pengelola akan bekerja sesuai dengan job disk masing-masing atau bagian-bagian tersendiri yang tercermin dari sikap saling menghormati antar karyawan dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya.

Begitupun bagi nasabah ada aturan tersendiri yang perlu dijelaskan kepada nasabah sebelum melakukan transaksi baik itu simpanan maupun pembiayaan, tentang aturan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak Terhadap loyalitas Nasabah

e. Pengaruh nilai-nilai Islam Terhadap Karyawan

Dalam Penerapan nilai-nilai Islam di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah bagi seluruh karyawan akan memberi dampak yang positif :

1) Bekerja adalah ibadah

Disadari betul bahwasanya bagi karyawan menjadikan sebuah pekerjaan adalah sebuah perbuatan yang mempunyai nilai ibadah, dan setiap karyawan menjadikan kerja di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah merupakan ladang mencari rizki yang baik dan beribadah, jadi setiap karyawan tidak merasa terbebani, justru akan selalu timbul motifasi dalam diri seluruh karyawan bahwa pekerjaan yang dikerjakan adalah amanah dari masyarakat yang menimbulkan konsekuensi untuk sekuat tenaga melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh

2) Hak dan Kewajiban Terpenuhi

Dengan penerapan Nilai-Nilai Islam dalam KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah bagi karyawan akan terpenuhi hak dan kewajiban bagi seluruh karyawan, akan memudahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan karena sudah jelas cara-cara dalam pencapaian kinerja dengan transparan dan yang hendak di kerjakan, dan konsekuensi dari apa yang dilanggar juga akan menimbulkan dampak timbal balik dari karyawan itu sendiri, begitupun sebaliknya akan berdampak prestasi bagi karyawan yang sesuai dengan aturan manajemen karena SOP telah dilaksanakan dengan baik

3) Mempermudah Controlling (pengawasan)

Dengan adanya SOP (Standard Operasional Prosedur) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam akan berdampak positif untuk manajemen melakukan pengawasan (Controlling) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dibutuhkan pengontrolan yang optimal, baik itu dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit.

Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah menciptakan kegiatan-kegiatan manajemen yang dinamis dan terwujud secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, Controlling memiliki beberapa fungsi utama: Mencegah terjadinya penyimpangan, Memperbaiki kelemahan dan kesalahan, serta menindak penyalahgunaan dan penyelewengan, Mendinamisasikan organisasi serta kegiatan dalam manajemen, Memperkuat rasa akan tanggung jawab tiap individu, Mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari Perencanaan atau standar yang telah ditetapkan. Bagi manajemen penerapan nilai-nilai islam dalam operasional di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dapat menghasilkan profit yang maksimal dan berkah Pengaruh di nasabah 4) Terciptanya rasa aman

Dengan pengelolaan yang baik dan menggunakan nilai-nilai islam di dalam operasionalnya, dapat dipastikan lembaga keuangan akan transparan dan mendapat keuntungan yang maksimal. itu dapat memberikan dampak di masyarakat bahwa dana yang dititipkan di lembaga keuangan syariah KSPPS Yaummi maziyah assa'adah aman dan bisa semakin tumbuh dan berkembang.

Dengan adanya system jembut bola mempermudah nasabah dalam bertransaksi yaitu dengan adanya marketing bisa sewaktu waktu kapanpun bisa mengadakan kunjungan ke tempat nasabah, tidak hanya itu dengan adanya mobile transaksion nasabah bisa secara otomatis bertansaksi baik berupa simpanan maupun pembiayaan Mendapatkan Bagi Hasil Yang Murah dan Menguntungkan KSPPS Yaummi Maziyah assa'adah menggunakan system mudhorobah dimana dengan akad ini nasabah dan pengelola secara transparan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dengan akad mudhorobah bagi nasabah simpanan sangat memberikan peluang dimana nasabah bisa mengetahui secara obyektif kondisi KSPPS yaummi maziyah assa'adah, nasabah bisa menentukan ingin menambah dana atau tidak menambah dana untuk di kelola KSPPS Yaummi maziyah Assa'adah.

Bagi nasabah pembiayaan di KSPPS Yaummi maziyah assa'adah bisa mendapatkan bagi hasil yang murah untuk mengembangkan usaha, dimana KSPPS yaummi maziyah assa'adah menerapkan akad murabahah atau jual beli sebagai solusi untuk menghindari praktek riba, dengan adanya akad murabahah nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan menyerahkan jaminan Bpkb maupun Sertifikat tanah dengan proses cepat dan tepat guna diharap dengan dana dari KSPPS yaummi maziyah assa'adah secara langsung mendorong ekonomi kemasyarakatan untuk tetap aktif dan berkembang Hubungan antara nasabah dan KSPPS Yaummi maziyah assa'adah adalah kemitraan Dengan prinsip kemitraan antara nasabah dan KSPPS Yaummi maziyah assa'adah sangat menguntungkan antara kedua belah pihak, dimana keduanya sama sama memberikan masukan dan kontribusi untuk keberlangsungan dalam ekonomi umat.

4. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Sistem bagi hasil pada Bank Syariah menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam operasional di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak memberikan keuntungan bagi nasabah di antaranya masyarakat mendapatkan keuntungan secara finansial yang adil dan maksimal, masyarakat lebih terdidik dan terdorong untuk melakukan transaksi dan pinjaman yang lebih berkah serta tidak ada unsur spekulasi, nasabah lebih tentram hatinya karena transaksi keuangan pada Bank Syariah aman dari sisi duniawi dan ukhrowi, karena terhindar dari sistem riba.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak telah mengedepankan unsur transparansi data, keakuratan data dan mempermudah dalam bertransaksi, menggunakan teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi lebih efisien, mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, pelaksanaan transaksi keuangan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Ngablak, Cluwak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap loyalitas nasabah, sehingga nasabah tidak mudah berpaling untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan bahkan menabung pada lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan yang berbasis konvensional.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sumiyanto. (2008) *Menuju Koperasi Modern*. (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi). Yogyakarta: Debeta.
- Andri, Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jalaludi Rahmat. (2002) *Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi contoh Analisi Statistik*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Lasmiatun. (2010). *Perbankan Syariah*. Semarang: LSPDM.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Pres.
- M. Sholahuddin. (2006) *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet.1.
- Nanang, Martono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.